

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

Kpt No 9 TAHUN 2022

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN NOMOR NOMOR : 6 /HK.03.1-Kpt/5315/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 14 Tahun 2008; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU No 25 Tahun 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); UU No 1 Tahun 2015; UU NO 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU NO 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembaharuan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); UU No 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PERMENKOMINFO No 35 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404); PKPU NO 1 Tahun 2015; PKPU NO 1 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); PKPU NO 8 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); PKPU NO 10 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); PKPU NO 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU NO 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 31 maret 2022
- Lamp 2 Hlm

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 24 Mei 2022